



PENETAPAN
Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

MUSTAKIM, lahir di Dayah Muara Garot, 08-12-1966, Alamat Gampong Lhee Meunasah Kec. Delima Kab. Pidie, dengan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli melalui *e-court* pada tanggal 21 November 2022 dengan Register Nomor: 213/Pdt.P/2022/PN Sgi, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa anak-anak pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 477/549/Cs/08 tertanggal 28 Juli 2008 dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29012020-0013 tertanggal 29 Januari 2020
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki anak-anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 477/549/Cs/08 tertanggal 28 Juli 2008 atas nama FIFAH HAFIFI dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29012020-0013 tertanggal 29 Januari 2020 atas nama MUHAMMAD NABIL
3. Bahwa nama orang tua laki-laki anak-anak pemohon yang sebenarnya adalah MUSTAKIM HAMZAH
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Sgi



membetulkan penulisan nama orang tua laki-laki anak-anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 477/549/Cs/08 tertanggal 28 Juli 2008 atas nama FIFAH HAFIFI dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29012020-0013 tertanggal 29 Januari 2020 atas nama MUHAMMAD NABIL yang semula tercantum nama orang tua laki-laki anak-anak pemohon MUSTAKIM adalah keliru seharusnya nama orang tua laki-laki anak-anak pemohon MUSTAKIM HAMZAH akan tetapi pemohon harus membuat /mengajukan permohonan penetapan kesalahan nama orang tua laki-laki anak-anak pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki anak-anak pemohon tersebut yang terdapat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 477/549/Cs/08 tertanggal 28 Juli 2008 atas nama FIFAH HAFIFI dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29012020-0013 tertanggal 29 Januari 2020 atas nama MUHAMMAD NABIL, pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan ijazah dan data yang anak pemohon miliki sekarang ini ;

6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) pemohon
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 477/549/Cs/08 tertanggal 28 Juli 2008 atas nama FIFAH HAFIFI
5. Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29012020-0013 tertanggal 29 Januari 2020 atas nama MUHAMMAD NABIL
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-22022012-0401 tertanggal 15 Juni 2012 atas nama MUSTAKIM HAMZAH
7. Fotocopy buku Nikah pemohon
8. Fotocopy Ijazah SD anak pemohon atas nama FIFAH HAFIFI

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Sgi



pemohon dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama orang tua laki-laki anak-anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 477/549/Cs/08 tertanggal 28 Juli 2008 atas nama FIFAH HAFIFI dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29012020-0013 tertanggal 29 Januari 2020 atas nama MUHAMMAD NABIL
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama orang tua laki-laki anak-anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 477/549/Cs/08 tertanggal 28 Juli 2008 atas nama FIFAH HAFIFI dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29012020-0013 tertanggal 29 Januari 2020 atas nama MUHAMMAD NABIL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 477/549/Cs/08 tertanggal 28 Juli 2008 atas nama FIFAH HAFIFI dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29012020-0013 tertanggal 29 Januari 2020 atas nama MUHAMMAD NABIL dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum nama orang tua laki-laki anak-anak pemohon MUSTAKIM adalah keliru seharusnya nama orang tua laki-laki anak-anak pemohon adalah MUSTAKIM HAMZAH
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak merubah atau menambah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUSTAKIM, diberi tanda bukti P-1;



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURHAYATI diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga MUSTAKIM, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/549/Cs/08 tertanggal 28 Juli 2008 atas nama FIFAH HAFIFI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LU-29012020-0013 tertanggal 29 Januari 2020 atas nama MUHAMMAD NABIL, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mustakim Hamzah, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 122/13/VII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Delima, Kab. Pidie tertanggal 29 Agustus 2022 diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah SD atas nama Fifah Hafifi, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy Bukti Surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup dan setelah Bukti Surat P-1 sampai dengan P-8 dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, ternyata seluruh Bukti Surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain Bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mutia

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak kandung yang bernama Fifah Hafifi dan Muhammad Nabil;
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut telah keliru mencantumkan nama orang tua laki-laki sehingga tercantum nama Mustakim;
- Bahwa sesuai dengan yang sebenarnya nama orang tua laki-laki anak pemohon tersebut adalah Mustakim Hamzah;
- Bahwa anak-anak pemohon tersebut berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun;



Menimbang, bahwa atas keterangan Mutia tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Muliani

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak kandung yang bernama Fifah Hafifi dan Muhammad Nabil;
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut telah keliru mencantumkan nama orang tua laki-laki sehingga tercantum nama Mustakim;
- Bahwa sesuai dengan yang sebenarnya nama orang tua laki-laki anak pemohon tersebut adalah Mustakim Hamzah;
- Bahwa anak-anak pemohon tersebut berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Muliani tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki pada kutipan akta kelahiran anak-anaknya yang bernama Fifah Hafifi dan Muhammad Nabil sehingga sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tempat lahir dan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon *a quo* sehingga sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-8, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi Mutia dan Saksi Mulianii;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai yang cukup dan sama atau sesuai dengan surat aslinya sehingga Bukti Surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Mutia dan Saksi Mulianii yang telah memberikan keterangannya dengan bersumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan, sehingga bukti tersebut merupakan surat autentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Ketentuan ini juga dapat diperluas keberlakuannya dalam perkara permohonan, dimana oleh karena perkara permohonan bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dan satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Gampong Lhee Meunasah Kec. Delima Kab. Pidie hal mana bersesuaian dengan Bukti Surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dan Bukti Surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, dan oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu dalam permohonannya Pemohon hendak memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki anak yang bernama Fifah Hafifi dan Muhammad Nabil;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya orang-orang yang belum dewasa hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantaraan atau bantuan orang lain. Mengenai belum dewasa dalam kaitannya dengan kecakapan untuk bertindak di dalam hukum ada berbagai aturan, diantaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak bernama Fifah Hafifi dan Muhammad Nabil berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan merupakan anak dari Pemohon sehingga berdasarkan Undang-undang ia berhak melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim akan terlebih dahulu mencukupkan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Rbg dengan melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar permohonannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan identitas kependudukan yang dapat diubah dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bukanlah kesalahan redaksional;

Menimbang, bahwa sedangkan identitas lainnya seperti nama orang tua, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya tidak ditentukan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk dapat dilakukan perbaikan atau tidak bila terjadi kekeliruan;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data atau memperbaiki data dalam suatu akta pencatatan sipil Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenal dua macam mekanisme yaitu pembetulan akte dan pembatalan akte;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta;

Menimbang, bahwa pembetulan akte ini adalah kewenangan dari Pejabat Pencatatan Sipil (*vide*, Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akte yang dapat dibetulkan apabila terpenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Kesalahan tulis redaksional; dan
2. Akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena akte sudah pada kekuasaan Pemohon / subjek akte maka pembetulan akte tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena akte sudah diserahkan oleh pada Pemohon maka jalan satu-satunya adalah dengan pembatalan akte. Dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pembatalan akte disini melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam pada itu dengan perkembangannya pembatalan akte dapat juga dilakukan dengan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* (*vide*, Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa untuk membatalkan akte pencatatan sipil di memori penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena praktik selama ini banyak sekali mengajukan permohonan perbaikan identitas kependudukan masyarakat, Disdukcapil sampai saat ini selalu mengarahkan ke Pengadilan untuk untuk dibatalkan aktanya, sedangkan Disdukcapil mempunyai kewenangan *Contrarius Actus*;

Menimbang, bahwa mencermati problematika demikian maka Hakim harus mencari pemecahan permasalahannya, sudah dijelaskan sebelumnya

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk membatalkan akte pencatatan sipil adalah berdasarkan “Putusan”, sedangkan dalam perkara *a quo* diajukan dalam bentuk permohonan dan produk akhirnya adalah “Penetapan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat bertanda P-4, P-5 anak yang bernama Fifah Hafifi dan Muhammad Nabil merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 serta keterangan para Saksi bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut tercantum nama orang tua laki-laki yaitu Mustakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-8 serta keterangan para Saksi bahwa nama orang tua laki-laki anak-anak pemohon tersebut yang sebenarnya adalah Mustakim Hamzah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Hakim berpendapat telah terjadi kekeliruan terhadap pencantuman nama orang tua laki-laki pada kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, sehingga agar sesuai dengan yang sebenarnya serta untuk mempermudah anak tersebut untuk pengurusan dokumen-dokumen dimasa mendatang maka petitum angka 2 Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) pada pokoknya untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan yang tertera pada Akta Kelahiran anak-anaknyail. Oleh karena Petitum ini bersifat asesor dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 meminta agar akta dibatalkan dan diterbitkan yang baru, pada pertimbangan sebelumnya sudah dijelaskan tentang pembatalan akta dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 4 juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBG, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo*, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama orang tua laki-laki anak-anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 477/549/Cs/08 tertanggal 28 Juli 2008 atas nama FIFAH HAFIFI dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29012020-0013 tertanggal 29 Januari 2020 atas nama MUHAMMAD NABIL
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama orang tua laki-laki anak-anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 477/549/Cs/08 tertanggal 28 Juli 2008 atas nama FIFAH HAFIFI dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29012020-0013 tertanggal 29 Januari 2020 atas nama MUHAMMAD NABIL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 477/549/Cs/08 tertanggal 28 Juli 2008 atas nama FIFAH HAFIFI dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-29012020-0013 tertanggal 29 Januari 2020 atas nama MUHAMMAD NABIL dan menerbitkan kutipan akta kelahiran anak-anak pemohon yang baru yang semula tercantum nama orang tua laki-laki anak-anak pemohon **MUSTAKIM** diubah menjadi yang sebenarnya adalah **MUSTAKIM HAMZAH**;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2022 oleh Kami, Cahya Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Sgi, Penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh T. Fadli Isda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

T. Fadli Isda, S.H.,

Cahya Adi Pratama, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. PNBPN Panggilan : Rp. 10.000,00
4. Sumpah : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00+

Jumlah

Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)